

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia memiliki persaingan dunia bisnis yang beragam. Salah satu sektor yang paling pesat kemajuannya dalam persaingan ekonomi adalah perbankan. Perbankan merupakan suatu badan, lembaga usaha atau sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan memberikan dananya kembali dalam bentuk pinjaman dana kepada masyarakat dimana pembiayaan atau pinjaman dana ini menjadi salah satu sumber pendapatan daripada bank. Perbankan merupakan sektor yang mampu melewati dan berdiri kokoh pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 khususnya bank syariah. Karena bank syariah yang tidak mengimplementasikan sistem bunga namun menerapkan sistem bagi hasil dengan *profit sharing*, yakni membagi *net income* atau keuntungan bersih dari hasil usaha atau investasi yang dijalankan. Operasional bank syariah ini proses dalam transaksinya sama-sama disetujui dan diketahui oleh pihak luar bank maupun pihak bank itu sendiri pada saat akad (perjanjian). Menurut Dyatama dan Yuliadi (2015) hal ini dapat dilihat bahwa kinerja bank syariah sangat baik dan meskipun tidak menerima bantuan dana dari pemerintah masih dapat bertahan. Perbankan syariah tetap dalam kondisi baik dan memberikan keuntungan, keamanan dan kenyamanan kepada pemegang sahamnya, penyimpanan dana di bank, pinjaman, serta surat berharga.

Awal kemunculan kelembagaan keuangan syariah ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Pergerakan perbankan syariah ini dimulai dengan kesepakatan Undang-Undang yakni UU No. 10 tahun 1998. Pada Undang-Undang tersebut juga menyatakan untuk menekankan bank konvensional supaya membuka unit usaha syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Seiring hal tersebut, maka berdirilah bank-bank syariah yang secara utuh melaksanakan operasionalnya berdasarkan prinsip islam. Pemerintah juga memberikan kebijakan kepada Bank Sentral di Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam yang tertera pada Undang-Undang setelahnya

yaitu No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya pada Undang-Undang Perbankan Syariah no. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang meliputi badan atau kelembagaan, tata cara dan operasional usahanya berdasarkan prinsip islam. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi ranah hukum yang kompleks dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Tugas pokok bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah dengan menghimpun dana dari pihak luar bank yang dapat berupa simpanan atau dana pihak ketiga, lalu menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan atau kredit memberikan peranan yang penting bagi masyarakat maupun bank syariah itu sendiri. Karena adanya pembiayaan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan kata lain roda perekonomian terus bergerak. Besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank menunjukkan peranan sebagai perantara keuangan.

Upaya dalam menjalankan tugas bank dengan menyalurkan pembiayaan agar terlaksana dengan baik, maka tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaran jumlah pembiayaan tersebut. Faktor tersebut diantaranya faktor eksternal dan faktor internal bank. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersifat makro atau berasal dari luar perusahaan dimana faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kebijakan suku bunga, dan penetapan laju inflasi. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berada dari dalam perusahaan dimana faktor ini masih dapat dikendalikan oleh perusahaan ini sendiri. Seperti salah satunya permasalahan kinerja keuangan bank yaitu permodalan bank dan pembiayaan bermasalah.

Salah satu faktor eksternal yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah laju inflasi. Apabila terjadi kenaikan laju inflasi, pemerintah Indonesia akan merespon dengan mengeluarkan kebijakan moneter yaitu menaikkan suku bunga. Sehingga bank konvensional dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Namun keadaan ini berbeda dengan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya tidak

mengenal sistem bunga dan bukan sebagai pendapatan, sehingga bank syariah sulit mendapatkan likuiditasnya. Akibatnya pengaruh pada kebijakan ini akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan dan pengurangan likuiditas bank syariah.

Dalam tingginya jumlah pembiayaan, maka risiko kerugian yang akan terjadi dapat meningkat juga yang akan mempengaruhi kinerja keuangan atau faktor internal perusahaan. Faktor internalnya diantaranya yaitu akan diikuti oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah dan akan mempengaruhi jumlah modal. Jika pembiayaan dalam bank syariah menggunakan akad bagi hasil yaitu apabila debitor mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibebani oleh bank syariah itu sendiri. Apabila jenis pembiayaannya menggunakan akad jual-beli maka meningkatnya pembiayaan dapat dipengaruhi oleh tingginya inflasi. Dengan tingginya risiko pembiayaan akan menyebabkan mengurangi jumlah penyaluran dana pada sektor riil. Sehingga perbankan akan menutupi hal tersebut dengan meningkatkan jumlah modal sebagai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Modal yang cukup dapat memberikan kepercayaan yang tinggi bagi bank itu sendiri, karena menilai bank dapat mengatasi kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dari kegiatan operasional bank.

Kondisi perekonomian lainnya di Indonesia yang menjadi perhatian adalah laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana kebutuhan barang-barang pokok mengalami kenaikan harga secara terus menerus karena adanya peningkatan permintaan yang berlebihan dalam barang ataupun jasa secara menyeluruh pada periode tertentu. Ketika terjadi kenaikan inflasi maka bank akan menaikkan kebijakan suku bunga pinjaman untuk meminimalisir sejumlah uang yang beredar sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank akan berkurang karena meningkatnya bunga pinjaman, hal ini dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Akbar dan Munawaroh 2014)

Bank dalam memberikan pembiayaan harus berdasarkan ketentuan dari suku bunga acuan. Pembiayaan ini akan dipengaruhi oleh suku bunga Bank Indonesia atau berdasarkan sumber dana pihak ketiga dalam pemberian pembiayaan. Suku bunga bank atau yang dinamakan sebagai *BI 7day Repo Rate* adalah kebijakan

baru yang dilakukan oleh Bank sentral Indonesia untuk penguatan operasi moneter yang berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2016 yang menggantikan suku bunga Bank Indonesia yaitu *BI Rate*. Kebijakan suku bunga ini adalah salah satu operasi moneter ini diperkuat untuk mengatasi capaian inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral. Tinggi rendahnya suku bunga secara tidak langsung bisa mempengaruhi jumlah pembiayaan. Menurut Kasmir 2014, hlm. 116) apabila suatu bank menetapkan target laba yang cukup besar maka bunga kredit juga akan menjadi tinggi, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, suku bunga ini akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank.

Dalam melakukan tugas perbankan dengan menyalurkan pembiayaan, bank memerlukan ketersediaan modal yang cukup. Kecukupan modal yang utama merupakan dana dari pihak ke satu dan modal tersebut dapat mengukur kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Perilaku pemberian atau penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh persepsi perbankan terhadap prospek usaha bank seperti dapat dilihat dari modal bank tersebut. Semakin meningkatnya ketersediaan modal maka semakin besar juga sumber dana finansial yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan dan menanggulangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan menurut penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014).

Kualitas kesehatan bank dapat dilihat salah satunya seberapa tinggi kredit bermasalah bank. Dalam konteks perbankan syariah dinamakan pembiayaan bermasalah merupakan tingkat pemberian pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal ini, bank akan menangani pembiayaan bermasalah dengan prinsip kehati-hatian, dan dapat menurunkan jumlah pembiayaannya. Menurut (Bakti 2018), semakin meningkat pembiayaan bermasalah, maka jumlah pembiayaan akan semakin menurun yang disebabkan karena ketika pembiayaan bermasalah yang meningkat maka perbankan syariah berhati-hati memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Berikut adalah data dari gambaran fenomena inflasi, suku bunga BI (BI 7Day Repo Rate), permodalan (CAR) dan pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK

Tabel 1. Data inflasi, BI 7day RR, CAR dan NPF serta jumlah

No.	Nama	Tahun	Inflasi (%)	Naik	BI 7day	Naik	CAR (%)	Naik	NPF (%)	Naik	Pembiayaan yang diberikan (Miliar)	Naik
				Turunan		Turunan		Turunan		Turunan		Turunan
1	ACEH SYARIAH	2016	3,53%		5,11%		20,74%		1,39%		Rp 12.210,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	21,50%	0,76	1,38%	-0,01	Rp 12.850,00	Rp 640,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	19,67%	-1,83	1,04%	-0,34	Rp 13.240,00	Rp 390,00
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2016	3,53%		5,11%		31,17%		1,20%		Rp 5.089,36	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	30,87%	-0,30	1,35%	0,12	Rp 5.397,84	Rp 308,49
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	33,56%	2,69	1,70%	-0,05	Rp 4.868,69	-Rp 529,15
3	Bank Muamalat Indonesia	2016	3,53%		5,11%		12,74%		3,83%		Rp 40.010,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	13,62%	0,88	4,43%	0,60	Rp 41.288,00	Rp 1.278,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	12,34%	-1,28	3,87%	-0,56	Rp 33.559,00	-Rp 7.729,00
4	Bank Victoria Syariah	2016	3,53%		5,11%		15,98%		5,08%		Rp 1.212,69	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	19,29%	3,31	6,43%	1,35	Rp 1.262,93	Rp 50,24
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	22,07%	2,78	6,73%	0,3	Rp 1.234,57	-Rp 28,36
5	Bank BRISyariah	2016	3,53%		5,11%		20,63%		5,08%		Rp 18.040,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	20,29%	-0,34	6,43%	1,35	Rp 19.010,00	Rp 970,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	29,72%	9,43	6,73%	0,3	Rp 12.860,00	-Rp 6.150,00
6	Bank Jabar Banten Syariah	2016	3,53%		5,11%		18,25%		17,91%		Rp 5.414,13	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	16,25%	-2	22,04%	4,13	Rp 5.447,52	Rp 33,39
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	16,43%	0,18	4,58%	-17,46	Rp 5.658,96	Rp 211,44
7	Bank BNI Syariah	2016	3,53%		5,11%		14,92%		2,94%		Rp 20.494,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	20,14%	5,22	2,89%	-0,05	Rp 23.597,00	Rp 3.103,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	19,31%	-0,83	2,93%	0,04	Rp 28.299,00	Rp 4.702,00
8	Bank Syariah Mandiri	2016	3,53%		5,11%		14,01%		4,92%		Rp 55.580,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	15,89%	1,88	4,53%	1,61	Rp 60.584,00	Rp 5.004,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	16,26%	0,37	3,28%	-1,25	Rp 67.753,00	Rp 7.169,00
9	Bank Mega Syariah	2016	3,53%		5,11%		23,53%		3,30%		Rp 4.714,81	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	22,19%	-1,34	2,95%	-0,35	Rp 4.641,44	-Rp 73,37
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	20,54%	-1,65	2,15%	-0,8	Rp 5.178,62	Rp 537,18
10	Bank Panin Dubai Syariah	2016	3,53%		5,11%		18,17%		2,26%		Rp 6.346,93	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	11,51%	-6,66	12,52%	10,26	Rp 6.542,90	Rp 195,97
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	23,15%	11,64	4,81%	-7,71	Rp 6.133,98	-Rp 408,92
11	Bank Syariah Bukopin	2016	3,53%		5,11%		15,15%		7,63%		Rp 4.799,49	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	19,20%	4,05	7,85%	0,22	Rp 4.532,64	-Rp 266,85
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	19,31%	0,11	5,71%	-2,14	Rp 4.243,64	-Rp 289,00
12	BCA Syariah	2016	3,53%		5,11%		36,70%		0,50%		Rp 3.462,80	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	29,40%	2,7	0,32%	-0,18	Rp 4.191,10	Rp 728,30
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	24,30%	-5,1	0,35%	0,03	Rp 4.899,70	Rp 708,60
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	2016	3,53%		5,11%		23,80%		1,53%		Rp 4.996,81	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	28,91%	5,11	1,67%	0,14	Rp 6.053,27	Rp 1.056,46
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	40,90%	11,99	1,39%	-0,28	Rp 7.277,16	Rp 1.223,89
14	Maybank Syariah Indonesia	2016	3,53%		5,11%		55,06%		43,99%		Rp 962.866,00	
		2017	3,81%	0,28	4,56%	-0,55	75,83%	20,77	0,00%	-43,99	Rp 485.241,00	-Rp 477.625,00
		2018	3,20%	-0,61	5,06%	0,50	163,07%	87,24	0,00%	0	Rp 72.237,00	-Rp 413.004,00

pembiayaan

Sumber: Website BI dan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (data diolah).

Berdasarkan data di atas pembiayaan dari Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mengalami kenaikan namun inflasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,28% namun jumlah pembiayaan mengalami peningkatan. Jika inflasi mengalami kenaikan, maka seharusnya jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan karena akan mempengaruhi tinggi beban bunga yang akan ditanggung oleh kreditur (Purnama Rohmadoni 2016). Fenomena ini didukung oleh penelitian (Marlina dan Setiawan 2019) menyatakan hasil penelitian menggunakan uji-t bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan pada Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Maybank Syariah Indonesia mengalami penurunan penyaluran pembiayaan namun inflasi pada tahun 2018 mengalami penurunan 0,61%. Fenomena ini didukung oleh hasil penelitian (Veratama 2013) tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian pembiayaan pada bank syariah.

Pada tabel diatas BI *7day Repo Rate* mengalami penurunan sebesar 0,55% pada tahun 2017 dimana pembiayaan pada bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Maybank Syariah Indonesia mengalami penurunan jumlah pembiayaan. Jika suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkat (Ali dan Miftahurrohman 2016). Fenomena tersebut didukung oleh penelitian Hanifah (2016), bahwa variabel tingkat suku bunga tidak ada pengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan. Sedangkan pada tahun 2018, bank Aceh Syariah, Bank, Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mengalami kenaikan jumlah penyaluran pembiayaan namun BI *7Day Repo Rate* mengalami kenaikan 0,50%. Fenomena ini didukung oleh penelitian (Ramadani 2018) bahwa BI *7Day Repo Rate* tidak ada pengaruh terhadap pemberian pembiayaan.

Berdasarkan data diatas, mengalami kenaikan jumlah pembiayaan seperti bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah namun rasio kecukupan modalnya menurun. Menurut Dendawijaya (2009, hlm 121) semakin besar rasio CAR, maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan suatu usaha, dan rasa kepercayaan diri bank dalam meningkatkan kegiatan pembiayaannya dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Fenomena ini dukung oleh (Ryad, 2017) bahwa hasil penelitiannya dapat disimpulkan permodalan atau CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2018 seperti BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Maybank Syariah Indonesia mengalami penurunan penyaluran jumlah pembiayaan namun rasio kecukupan modal bank mengalami kenaikan. Menurut peneliti (Saputri 2018) pada hasil penelitiannya bahwa rasio kecukupan modal pada periode t, tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian (Bakti 2018) nilai rasio koefisien permodalan adalah terdapat pengaruh yang berarti semakin meningkat rasio permodalan maka pembiayaan akan semakin meningkat.

Berdasarkan data diatas pada bank BPD Nusa NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank BTPN mengalami peningkatan jumlah pembiayaan namun rasio pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan. Jika terjadi kenaikan NPF yang disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka bank akan waspada dalam mengeluarkan pembiayaannya atau menekan pembiayaan yang menyebabkan jumlah pembiayaan yang disalurkan menurut (Dyatama dan Yuliadi 2015). Fenomena ini didukung oleh (Azka, Hardiwinoto, dan Wibowo 2018) bahwa hasil penelitiannya menyatakan variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah pembiayaan mengalami penurunan seperti Bank BPD NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin namun rasio pembiayaan bermasalah

mengalami penurunan. Fenomena ini didukung oleh (Wardiantika dan Kusumaningtias 2014) bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Dari penjabaran fenomena di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di OJK**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dilatar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK.
- b. Apakah terdapat pengaruh suku bunga BI terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK.
- c. Apakah terdapat pengaruh permodalan suatu bank terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK.
- d. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan bermasalah suatu bank terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK.
- b. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK
- c. Untuk mengetahui pengaruh permodalan bank terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK
- d. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang faktor makro dan faktor mikro terhadap pembiayaan pada perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan atau dana dari bank kepada nasabah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti inflasi dan perbankan serta faktor internal tentang kecukupan modal dan pembiayaan macet.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi.